



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, tempat tinggal di RT 21, xxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx,

Pemohon;

Melawan

TERMOHON 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal di RT 21, xxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx,

sebagai **Termohon I**;

TERMOHON 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal di RT 14, xxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx,

sebagai **Termohon II**;

TERMOHON 3, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SLTA,

tempat tinggal di xx xx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon**

III;

TERMOHON 4, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx,

pendidikan SD, tempat tinggal di xx xx, xxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx,

sebagai **Termohon IV**;

yang selanjutnya disebut sebagai **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sgt - Halaman. 1 dari 16 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan gugatannya tanggal 08 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sgt, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon yang bernama **Ismail bin Siamat** telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juni 2021 secara agama Islam dihadapan penghulu yang bernama Abdul Salam yang dilaksanakan di Desa Mumpo, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah Saudara laki-laki/Adik kandung dari **Pemohon** yang bernama **Andi Sappe** karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan ijab kabul dilaksanakan oleh wali tersebut, dengan mahar (mas kawin) berupa seperangka alat sholat dibayar tunai, dengan saksi nikah Hasan dan Jamaludin;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda cerai mati sedangkan almarhum suami Pemohon berstatus duda;
4. Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan almarhum suami Pemohon hidup rukun sebagai suami-isteri dan selama berumah tangga belum pernah bercerai, tidak pernah dimadu dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan tersebut;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak dikaruniai anak;
7. Bahwa almarhum suami Pemohon yang bernama **Ismail bin Siamat** sebelumnya telah menikah secara sah dengan almarhum istri dari almarhum suami Pemohon yang bernama **Maimunah binti Usman**, kemudian dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama: **TERMOHON 1, TERMOHON 2, TERMOHON 3 dan TERMOHON 4;**

Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sgt - Halaman. 2 dari 16 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2021 almarhum istri dari almarhum suami Pemohon yang bernama **Maimunah binti Usman** telah meninggal dunia karena sakit sesuai dengan Akta Kematian dengan Nomor: 1505-KM-14072023-0005 tertanggal 14 Juli 2023, yang Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

9. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2023 suami Pemohon yang bernama **Ismail bin Siamat** telah meninggal dunia karena sakit sesuai dengan Akta Kematian dengan Nomor: 1505-KM31072023-0001 tertanggal 31 Juli 2023, yang Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

10. Bahwa pada tanggal 09 November 2019 almarhum suami Pemohon sebelumnya yang bernama **Ariadi Saleh bin Ambo Ajang** telah meninggal dunia karena kecelakaan sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 1404-KM-18032021-0003 tertanggal 19 Maret 2021, yang Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;

11. Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon yang bernama **Ismail bin Siamat** tidak pernah mendaftarkan pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon kepada KUA Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sehingga Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan tersebut yang disebabkan oleh karena sulitnya dalam kepengurusan administrasi terkait berkas pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang mana dalam hal ini dalam kepengurusan berkas tersebut juga terkendala dengan jauhnya jarak tempuh yang harus dilalui oleh almarhum suami Pemohon dengan Pemohon, sehingga setelah melihat keadaan tersebut Pemohon dan almarhum suami Pemohon memilih untuk menikah siri dan hingga sampai saat sekarang ini Pemohon dan almarhum suami Pemohon belum pernah mengurus dan belum pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, dan karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti guna dijadikan sebagai alasan hukum perkawinan Pemohon dan almarhum suami Pemohon;

Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sgt - Halaman. 3 dari 16 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa semasa hidupnya almarhum suami Pemohon yang bernama **Ismail bin Siamat** bekerja sebagai PNS (xxxxxxx xxxxxx xxxxx) di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

13. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai salah satu syarat Pemohon untuk Pengurusan Tunjangan Kematian dan penerima dana Pensiun atas nama almarhum suami Pemohon **Ismail bin Siamat**;

14. Bahwa dengan diajukannya permohonan ini, Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari Permohonan yang diajukan Pemohon pada Pengadilan Agama Sengeti

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon **PEMOHON** dengan **Ismail bin Siamat (alm)** yang dilaksanakan di Desa Mumpo, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 05 Juni 2021 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Sengeti telah mengumumkan perkara gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengeti sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu Majelis Hakim menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan

Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sgt - Halaman. 4 dari 16 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan atas gugatan tersebut Para Termohon tidak membatahnya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1404057112780006 atas nama Andi Masita, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 01 Agustus 2023, bukti tersebut telah dinazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1505030601160001 atas nama Ismail, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 14 Juli 2023, bukti tersebut telah dinazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1505-KM31072023-0001 atas nama Ismail, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 31 Juli 2023, bukti tersebut telah dinazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1404-KM-18032021-0003 atas nama Ariadi Saleh, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, tanggal 19 Maret 2021, bukti tersebut telah dinazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1505-KM-14072023-0005 atas nama Maimunah, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 14 Juli 2021, bukti tersebut telah dinazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00004/KEP/PKRVII/KC206/A/10 atas nama Ismail, tentang Pensiunan PNS,

Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sgt - Halaman. 5 dari 16 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, tanggal 20 Oktober 2010, bukti tersebut telah dinazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.6;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xx xx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- B
ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;

- B
ahwa saksi hadir dan ikut menyaksikan pernikahan Pemohon dengan suaminya bernama Ismail bin Siamat yang dilaksanakan secara agama Islam;

- B
ahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan suaminya Ismail bin Siamat di Desa Mumpo, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, namun saksi lupa kapan pernikahan tersebut dilangsungkan;

- B
ahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon bernama Andi Sappe karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;

- B
ahwa ijab kabul dilakukan langsung antara Ismail bin Siamat dengan adik kandung Pemohon bernama Andi Sappe;

- B
ahwa saksi nikah yang pertama bernama Hasan dan saksi kedua bernama Jamaludin, saat itu mereka sudah dewasa dan beragama Islam;

- B
ahwa saksi menyaksikan ada pemberian mahar namun saksi tidak ingat berupa mahar yang diberikan Ismail bin Siamat ketika menikahi Pemohon;

Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sgt - Halaman. 6 dari 16 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa saat menikah Ismail bin Siamat berstatus duda cerai mati dan Pemohon berstatus janda cerai mati;
- B
ahwa antara Ismail bin Siamat dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- B
ahwa Ismail bin Siamat dan Pemohon tidak dikaruniai keturunan;
- B
ahwa Para Termohon adalah anak bawaan dari suami Pemohon;
- B
ahwa rumah tangga Ismail bin Siamat dengan Pemohon berjalan rukun dan harmonis, mereka tidak pernah bercerai dan masih beragama Islam, dan pada tanggal 23 Juni 2023 yang lalu Ismail bin Siamat telah meninggal dunia karena sakit;
- B
ahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Ismail bin Siamat dengan Pemohon;
- B
ahwa pernikahan Ismail bin Siamat dengan Pemohon tidak tercatat karena terkendala masalah jarak yang jauh untuk mengurus administrasi nikah;
- B
ahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus tunjangan kematian dan dana pensiun milik almarhum Ismail bin Siamat;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- B
ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- B
ahwa saksi hadir dan ikut menyaksikan pernikahan Pemohon dengan

Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sgt - Halaman. 7 dari 16 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya bernama Ismail bin Siamat yang dilaksanakan secara agama Islam;

- B
ahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan suaminya Ismail bin Siamat di Desa Mumpo, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, namun saksi lupa kapan pernikahan tersebut dilangsungkan;

- B
ahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon bernama Andi Sappe karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;

- B
ahwa ijab kabul dilakukan langsung antara Ismail bin Siamat dengan adik kandung Pemohon bernama Andi Sappe;

- B
ahwa saksi nikah yang pertama bernama Hasan dan saksi kedua bernama Jamaludin, saat itu mereka sudah dewasa dan beragama Islam;

- B
ahwa saksi menyaksikan ada pemberian mahar namun saksi tidak ingat berupa mahar yang diberikan Ismail bin Siamat ketika menikahi Pemohon;

- B
ahwa saat menikah Ismail bin Siamat berstatus duda cerai mati dan Pemohon berstatus janda cerai mati;

- B
ahwa antara Ismail bin Siamat dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dilarang untuk menikah;

- B
ahwa Ismail bin Siamat dan Pemohon tidak dikaruniai keturunan;

- B
ahwa Para Termohon adalah anak bawaan dari suami Pemohon;

- B
ahwa rumah tangga Ismail bin Siamat dengan Pemohon berjalan rukun dan harmonis, mereka tidak pernah bercerai dan masih beragama Islam,

Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sgt - Halaman. 8 dari 16 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada tanggal 23 Juni 2023 yang lalu Ismail bin Siamat telah meninggal dunia karena sakit;

- B
ahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Ismail bin Siamat dengan Pemohon;

- B
ahwa pernikahan Ismail bin Siamat dengan Pemohon tidak tercatat karena terkendala masalah jarak yang jauh untuk mengurus administrasi nikah;

- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus tunjangan kematian dan dana pensiun milik almarhum Ismail bin Siamat;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi ;

Bahwa selanjutnya pihak Termohon diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun hal tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan jawaban serta bukti-bukti yang telah diajukan, untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sgt - Halaman. 9 dari 16 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon pada intinya adalah Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan dengan almarhum bernama Ismail bin Siamat sesuai dengan syariat Islam, namun sampai saat ini ternyata perkawinan Pemohon tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dan Para Termohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon serta saksi-saksi di persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 fotokopi yang telah disesuaikan dengan akta aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dan alat bukti tersebut telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sgt - Halaman. 10 dari 16 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1. adalah fotokopi KTP atas nama Pemohon, hanya menunjukkan bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Muaro Jambi, alat bukti tersebut tidak menunjukkan bukti bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah sesuai ajaran agamanya, maka alat bukti P.1 tersebut hanya dipertimbangkan sebagai tambahan keterangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2. adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon sebagai kepala keluarga, hanya menunjukkan bahwa menurut catatan sipil Pemohon telah terdaftar sebagai pasangan suami istri dengan mempunyai keluarga sebagaimana dalam alat bukti tersebut, alat bukti tersebut tidak menunjukkan bukti bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah sesuai ajaran agamanya, maka alat bukti P.2 tersebut hanya dipertimbangkan sebagai tambahan keterangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 adalah kutipan akta kematian atas nama Ismail (Suami Pemohon), menunjukan bahwa suami Pemohon yang bernama Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2023;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 adalah kutipan akta kematian atas nama Ariadi Saleh (Suami Pemohon sebelumnya), menunjukan bahwa suami Pemohon terdahulu yang bernama Ariadi Saleh telah meninggal dunia pada tanggal 09 November 2019, sehingga Pemohon saat menikah dengan Ismail bin Siamat berstatus janda cerai mati;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 adalah kutipan akta kematian atas nama Maimunah (istri almarhum suami Pemohon sebelumnya), menunjukan bahwa istri almarhum suami Pemohon terdahulu yang bernama Maimunah telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2021, sehingga suami Pemohon saat menikah dengan Pemohon berstatus duda cerai mati;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 adalah Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Ismail (suami Pemohon), menunjukan bahwa suami Pemohon semasa hidupnya pernah berstatus Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi yang berdasarkan pemeriksaan Hakim ternyata kedua saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karena itu secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi;

Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sgt - Halaman. 11 dari 16 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai saksi-saksi telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi hadir menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Ismail bin Siamat yang dilaksanakan secara agama Islam di Desa Mumpo, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon bernama Andi Sappe karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi nikah yang pertama bernama Hasan dan saksi kedua bernama Jamaludin, saat itu kedua saksi sudah dewasa dan beragama Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan almarhum Ismail bin Siamat ada memberikan mahar kepada Pemohon;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus janda cerai mati dan almarhum Ismail bin Siamat berstatus duda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Ismail bin Siamat tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Ismail bin Siamat tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa Para Termohon adalah anak bawaan dari suami Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan almarhum Ismail bin Siamat berjalan rukun dan harmonis, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Ismail bin Siamat, serta keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2023 almarhum Ismail bin Siamat telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Ismail bin Siamat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena masalah jarak yang jauh untuk mengurus administrasi nikah;

Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sgt - Halaman. 12 dari 16 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti sebagai salah satu syarat Pemohon untuk mengurus tunjangan kematian dan dana pensiun milik almarhum Ismail bin Siamat;

Menimbang, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka sebagai orang yang beragama Islam, yang disebut sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun, sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun nikah adalah, calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa syarat dan rukun perkawinan adalah bahwa setiap orang yang terkait dengan acara perkawinan tersebut haruslah sama-sama orang Islam, antara calon suami dan istri tidak ada larangan melangsungkan perkawinan, calon istri harus tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, dan wali yang menikahkan haruslah wali yang sah, yaitu wali nasab atau wali hakim, dengan dihadiri dua orang saksi nikah serta harus dilangsungkan ijab dan Kabul dalam satu waktu yang bersambung sebagaimana diatur dalam pasal 15 sampai pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terbukti semua rukun dan syarat perkawinan tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Hakim menilai perkawinan Pemohon dengan almarhum Ismail bin Siamat telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 angka 2 dan angka 3 huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Ismail bin Siamat yang dilaksanakan di Desa Mumpo, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa secara syara', permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon sejalan dengan pendapat Imam Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatho Ad-Dimyathi As-Syafi'i dalam kitabnya *l'annah alTholibin*, Juz IV hal: 254, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدي عدل

Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sgt - Halaman. 13 dari 16 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta penjelasan pasal demi pasal, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pengadilan Agama hanya memberi penetapan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), maka sudah selayaknya dan seadil-adilnya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon patut dikabulkan;

Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sgt - Halaman. 14 dari 16 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan Pemohon dengan almarhum Ismail bin Siamat, maka meskipun kedua saksi tidak ingat kapan perkawinan Pemohon dan almarhum Ismail bin Siamat dilaksanakan, namun Majelis Hakim merasa perlu untuk mencantumkan tanggal, bulan, serta tahun perkawinan Pemohon dan almarhum Ismail bin Siamat di dalam amar penetapan sebagaimana yang tertera dalam posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan, maka Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan almarhum Ismail bin Siamat yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2021 di Desa Mumpo, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.285.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445 Hijriah oleh Arif Irhami, S.H.I, M.Sy sebagai Ketua

Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sgt - Halaman. 15 dari 16 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Sulistianingtias Wibawanty S.H., M.H dan Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kholilayny, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Para Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sulistianingtias Wibawanty S.H., M.H
Hakim Anggota

Arif Irhami, S.H.I, M.Sy

Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.

Panitera Pengganti

Kholilayny, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. 75.000,00 |
| Perkara | | |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 1.100.000,00 |
| 4. PNBP | : | Rp. 50.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,00 |

JUMLAH : Rp. 1.285.000,00

(satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA. Sgt - Halaman. 16 dari 16 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)